



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

| | | | |
|-------------------------|----|----------------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp | 1.353.306.741.300,52 | |
| b. Belanja dan Transfer | Rp | 1.336.323.358.548,30 | |
| Surplus/(defisit) | | | Rp 16.983.382.752,22 |
| c. Pembiayaan | | | |
| - Penerimaan | Rp | 108.367.009.939,42 | |
| - Pengeluaran | Rp | 59.372.301.919,00 | |
| Pembiayaan Netto | | | Rp 48.994.708.020,42 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (2.178.687.605,52) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|-----------|---------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.351.128.053.695,00 |
| b. Realisasi | Rp | 1.353.306.741.300,52 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (2.178.687.605,52) |

(2)Selisih...

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 62.717.935.166,70 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 1.399.041.293.715,00 |
| b. Realisasi | Rp | 1.336.323.358.548,30 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 62.717.935.166,70 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 64.906.622.772,22 dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp | (47.913.240.020,00) |
| b. Realisasi | Rp | 16.993.382.752,22 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 64.906.622.772,22 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (9.802.500,42) dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----------|-----------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 108.357.207.439,00 |
| b. Realisasi | Rp | 108.367.009.939,42 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (9.802.500,42) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 1.071.665.500,00 dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 60.443.967.419,00 |
| b. Realisasi | Rp | 59.372.301.919,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 1.071.665.500,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (1.081.467.820,42) dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 47.913.240.200,00 |
| b. Realisasi | Rp | 48.994.708.020,42 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (1.081.467.820,42) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

| | | |
|--|-----------|--------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 108.357.207.439,42 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | 108.357.207.439,42 |
| Sub Total | Rp | 0,00 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp | 65.978.090.772,64 |
| Sub Total | Rp | 65.978.090.772,64 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | 0,00 |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 65.978.090.772,64 |

Pasal 5...

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

| | | | |
|----|------------------|----|----------------------|
| a. | Jumlah asset | Rp | 1.298.842.171.022,83 |
| b. | Jumlah kewajiban | Rp | 4.916.941.680,40 |
| c. | Jumlah ekuitas | Rp | 1.293.925.229.342,43 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

| | | | |
|----|---|-----------|---------------------------|
| a. | Pendapatan – LO | Rp | 1.431.385.078.469,07 |
| b. | Beban – LO | Rp | 1.193.391.637.010,19 |
| | Surplus/Defisit dari Operasi | Rp | 237.993.441.458,88 |
| c. | Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional | Rp | 4.428.026.414,79 |
| | Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa | Rp | 233.565.415.044,09 |
| d. | Pos Luar Biasa | Rp | 0,00 |
| | Surplus/Defisit - LO | Rp | 233.565.415.044,09 |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

| | | | |
|----|--|----|----------------------|
| a. | Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 | Rp | 109.810.169.140,42 |
| b. | Arus kas bersih dari aktivitas operasi | Rp | 323.476.514.123,12 |
| c. | Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp | (306.493.131.370,90) |
| d. | Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan | Rp | (59.362.499.419,00) |
| e. | Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran | Rp | (1.467.176.079,10) |
| f. | Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016 | Rp | 65.963.876.394,54 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

| | | | |
|----|------------------------------|----|----------------------|
| a. | Ekuitas Awal | Rp | 1.208.118.102.422,96 |
| b. | Surplus/Defisit – LO | Rp | 233.565.415.044,09 |
| c. | Koreksi Nilai Persediaan | Rp | 0,00 |
| d. | Selisih Revaluasi Aset Tetap | Rp | 0,00 |
| e. | Koreksi Ekuitas Lainnya | Rp | (147.758.288.124,62) |
| | Ekuitas Akhir | Rp | 1.293.925.229.342,43 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10...

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;;
- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan –kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Agustus 2017

WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Agustus 2017

Plh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

HANIBAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT :
(9/100/2017)